

KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

(Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

Siti Mutmainah

NIM. 11410114

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mutmainah
NIM : 11410114
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Yang menyatakan



Siti Mutmainah

NIM. 11410114



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi. Sdr. Siti Mutmainah
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Siti Mutmainah
NIM : 11410114
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam
(Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2015
Pembimbing,



Dr. Usman, SS, M. Ag
NIP. 19610304 199203 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/47/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP KEADILAN GENDER DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Mutmainah

NIM : 11410114

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Usman, SS, M.Ag.
NIP. 19610304 199203 1 001

Penguji I


Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 19620312 199001 2 001

Penguji II



Dr. Mahmud Arif, M.Ag.
NIP. 19720419 199703 1 003

Yogyakarta, 10 APR 2015

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga




Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si.
NIP. 19590525 198503 1 005

***Pendidikan merupakan proses
Pembebasan manusia dengan kata lain
Adalah ‘proses memanusiakan manusia
kembali’.¹***



¹Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifestasi Intelektual Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 120

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini
Kupersembahkan kepada
Almamaterku tercinta
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam (Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Suwadi, M.Ag, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Radino, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Usman, SS, M.Ag selaku Pembimbing skripsi sekaligus Penasihat Akademik (PA).
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Keluarga tercinta saya, terimakasih ananda haturkan kepada ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi serta adiku tercinta yang selalu memberikan semangat juang tinggi kepada saya.
7. Kepada yang terkasih yang selalu mendukung disetiap langkah saya selalu setia dan tak pernah mengeluh merelakan setiap waktunya untuk menyemangati saya, terima kasih untuk segala curahan ilmu dan nasehat-nasehatnya sungguh teramat berarti.
8. Teman-teman seperjuangan PPL-KKN Integratif kelompok 17 tahun 2014 di SMK Ma'arif 1 Wates, futsal muntasir club Fc, kelas PAI-D 2011 dan perhimpunan mahasiswa bogor yogyakarta (pamor raya) terima kasih atas semua dukungan dan selalu membuat saya tertawa disetiap waktu.
9. Berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Dalam hal penulis berharap akan sebuah kritik dan saran yang membangun supaya skripsi yang telah ditulis nantinya bermanfaat bagi semua.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Peneliti,



Siti Mutmainah

NIM. 11410114

ABSTRAK

SITI MUTMAINAH. Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam (Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan konsep keadilan gender (rekonstruksi pemikiran Mansour Fakih) dan implikasinya konsep tersebut terhadap pendidikan agama Islam. Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: yang pertama gender dan marginalisasi perempuan, kedua gender dan subordinasi, ketiga gender dan stereotipe (pelabelan), keempat gender dan kekerasan, kelima gender dan beban kerja. Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak dan sungguh mengganggu kehidupan. Hal ini banyak terjadi pada perempuan yang mengalami dehumanisasi ketidakadilan gender baik itu dalam peran domestik maupun dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian literer yaitu mengendepankan dan membangun konsep atau merumuskan sebuah gagasan suatu tokoh. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis karena penelitian literer dengan corak analisis tekstual yang berorientasi pada upaya membangun konsep atau memformulasikan suatu ide pemikiran untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Pengumpulan data ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai macam buku, jurnal, majalah, maupun surat kabar yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan gender dari rekonstruksi pemikiran Mansour Fakih mempunyai konsep sebagai berikut: a) gender dalam bahasa Inggris yaitu jenis kelamin, dikonstruksi oleh budaya masyarakat, b) keadilan gender, pemenuhan hak-hak dan kewajiban seseorang secara adil, c) kesetaraan gender, tidak membedakan hak-hak laki-laki maupun perempuan, d) hak asasi manusia, kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Konsep keadilan gender dari formulasi Mansour mempunyai implikasi terhadap pendidikan agama Islam, baik itu dari segi tujuan, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan agama Islam. Dengan melihat tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender maka kurikulum yang didesain harus benar-benar menyamakan hak-hak perempuan dan laki-laki. Dengan beberapa metode pendidikan Islam yang secara garis besarnya terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist, mengandung muatan keadilan bagi perempuan. Maka hasil evaluasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita semangat ajaran Islam yaitu untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Kata kunci: *Gender, Keadilan Gender, Pendidikan Agama Islam, Mansour Fakih*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II : BIOGRAFI MANSOUR FAKIH	
A. Riwayat Hidup	34
B. Pendidikan dan Karier	35
C. Corak Pemikiran	46
D. Karya-Karya	53
BAB III : KONSEP KEADILAN GENDER (Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih)	
A. Pemikiran Mansour Fakih	57
1. Analisis Gender	57
2. Analisis Dekonstruksi-Rekonstruksi Gender	70
B. Konsep Keadilan Gender: Formulasi pemikiran Mansour Fakih	74
1. Gender	74
2. Keadilan Gender	82
3. Kesetaraan Gender	86
4. Hak Asasi Manusia	95
C. Implikasi Konsep keadilan Gender Mansour Fakih Terhadap Pendidikan Agama Islam	98
1. Tujuan Pendidikan Agama Islam	98
2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam	101
3. Metode Pendidikan Agama Islam	107
4. Evaluasi Pendidikan Agama Islam	109

BAB IV: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	115
C. Kata Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H ·	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fītri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap:

1. *fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. *Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-*

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. *Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya*

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Bukti Seminar Proposal
- Lampiran II : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran III : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV : Sertifikat PPL 1
- Lampiran V : Sertifikat PPL-KKN Integratif
- Lampiran VI : Sertifikat Teknologi Informatika
- Lampiran VII : Sertifikat TOEC
- Lampiran VIII: Sertifikat TOAFL
- Lampiran IX : Surat Pernyataan Berjilbab
- Lampiran X : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan gender merupakan wilayah yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang ada. Dalam dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan suatu proses perubahan paradigma melalui perdebatan yang cukup panjang dalam gerakan feminisme, yakni antara pemikiran yang lebih memfokuskan “masalah perempuan” berhadapan dengan pemikiran yang memfokuskan sistem dan struktur masyarakat dan didasarkan pada ”*analisis gender*”.¹ Di samping itu analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender tersebut. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender sementara kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender.

Pemahaman dan pembeda antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara

¹Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender Edisi Revisi*, (Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhamdiyah Malang, 2008), hal.2.

lebih luas untuk menganalisis persoalan ketidakadilan gender perlu dipahami terlebih dahulu pengertian gender dengan seks atau jenis kelamin. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda.

Dalam arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis. Secara biologis alat-alat biologis melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Sedangkan konsep gender sendiri adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Pada perkembangan selanjutnya gender telah menembus ke seluruh dimensi kehidupan manusia. Jika dicermati berbagai bentuk ketidaksetaraan gender telah menyatu dalam kehidupan manusia demikian kuat sehingga seolah-olah tidak dapat berubah.

Dalam pandangan Mansour Fakih gender dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal dan komponen-komponen yang sangat variatif seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan politik.² Gender dikonstruksikan pertama kali melalui institusi keluarga, lingkungan sosial,

²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 8

dan lembaga-lembaga pendidikan.³ Menurut Mansour Fakih pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya.

Dalam konteks pendidikan sendiri kita melihat kenyataan bahwasanya peran dominasi laki-laki lebih besar daripada perempuan, hal ini ditunjukkan dengan adanya dominasi laki-laki untuk menjabat peran penting di sekolah seperti kepala sekolah.

Dalam konteks sosial masyarakat Jawa, wanita itu dikenal sebagai *konco wingking* berarti peran wanita dalam sosial masyarakat terutama dalam budaya memiliki peran kedua setelah laki-laki. Contohnya pandangan yang selama ini diawetkan bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur.

Sementara itu pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa “laki-laki adalah kepala keluarga” dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan

³*Ibid.*, hal. 9

pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam klasik tersebut masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya, wacana perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu.⁴

Oleh sebab itu konsep keadilan gender menurut Mansour Fakih ditawarkan adanya sebuah persamaan dan keadilan bagi kaum laki-laki maupun perempuan pada kedudukan yang sama baik itu dalam tataran sosial, budaya, pendidikan bahkan agama sekalipun. Alasan mengapa penulis memilih tokoh Mansour Fakih yang pertama, penulis ingin melihat lebih dalam lagi tentang Mansour sebagai sosok aktivis yang kritis dalam memperjuangkan keadilan gender. Kedua, penulis ingin mendalami dan memberikan informasi tentang pemikiran Mansour terhadap gender dan ketidakadilannya. Ketiga, penulis ingin mengetahui buah karya pemikirannya yang telah di jadikan sebagai rujukan oleh kalangan aktivis perempuan, LSM, mahasiswa, cendekiawan dan ulama. Sangat tepat sekali ketika kita memakai corak pemikiran Mansour yang sangat kritis, serta

⁴Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal.11

perjuangannya dalam menegakkan keadilan gender, sudah selayaknya kita alami dan refleksikan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam dunia pendidikan agama Islam.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan Mansour Fakih mengenai konsep keadilan gender dan setelah penulis memahami pandangannya tersebut maka selanjutnya akan dijadikan sudut pandang untuk menganalisis keadilan gender dalam pendidikan agama Islam. Kemudian penulis ingin mengimplikasikan konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam dalam kehidupan sosial yang memberikan persamaan dan keadilan gender.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan gender dalam pemikiran Mansour Fakih?
2. Bagaimana implikasi konsep tersebut terhadap pendidikan agama Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep keadilan gender dalam pemikiran Mansour Fakih

- b. Untuk mengetahui implikasi konsep tersebut terhadap pendidikan agama Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Ingin memberikan wawasan kepada para pemerhati pendidikan Islam, khususnya kepada pemerhati seputar masalah gender dan perempuan baik bagi umat Islam sendiri maupun masyarakat pada umumnya, dengan memahami konsep keadilan gender yang disampaikan oleh tokoh aktivis muslim yang berasal dari Indonesia, yaitu Mansour Fakih.
- b. Ingin memberikan pengetahuan yang konstruktif terhadap para akademisi dan pakar pendidikan Islam, bahwa permasalahan gender dalam pendidikan, merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Dengan memposisikan diri netral dan tidak memihak terhadap salah satu kepentingan tertentu, sehingga keadilan dalam berkomunikasi antara laki- laki dan perempuan dapat terjalin dengan baik, khususnya pada masalah pendidikan Islam, yang diharapkan agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian *literature* ini, penulis mencoba untuk sedikit mengkaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga nantinya akan didapatkan keterkaitan dalam membuka dan menjelaskan karya ilmiah di atas. Adapun beberapa karya ilmiah yang penulis maksud disini sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Buang Taroji dengan judul skripsi “*Wacana Keadilan Gender Dalam Buku fiqh Perempuan (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Mengenai Konsep Munakahat)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah tahun 2005. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya wacana keadilan gender dalam buku *fiqh* perempuan pemikiran KH. Husein Muhammad dengan konsep munakahat yang lebih berkeadilan gender bertujuan yang pertama untuk menghadirkan paradigma baru berfiqh. Dengan kata lain mengupayakan *reinterpretasi* dan *rekonstruksi* terhadap bangunan pemikiran keagamaan (*fiqh*) dalam konteks sosial kekinian. Dengan paradigma tersebut warna distortif fiqh dapat terkuak sebagai akibat dari begitu dominannya tafsir maskulin yang menjalar dalam penafsiran teks keagamaan. Kedua *fiqh* munakahat menurutnya harus dibangun atas dasar paradigma dan pondasi demokrasi sebab pilar kesetaraan terhadap sesama manusia terdapat di dalamnya.⁵

⁵Buang Taroji, “*Wacana Keadilan Gender Dalam Buku Fiqh Perempuan (Studi Atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Konsep Munakahat)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kedua, Skripsi dari M. Kholid Thohiri dengan judul skripsi “*Keadilan Gender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Enginner Dan Nasaruddin Umar)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Ushuludin Jurusan Aqidah Dan Filsafat tahun 2009. Skripsi ini menyimpulkan bagaimana keadilan gender studi komparasi pokok-pokok pemikiran Asghar Ali Engineer adalah paradigma memahami wahyu, pluralisme keagamaan dan keadilan sosial. Sedangkan Nassarudin umar adalah pardigma memahami wahyu, relasi gender di Jazirah Arab menjelang diturunkannya Al-Qur’an, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi dan prinsip-prinsip keadilan gender.⁶

Ketiga, Skripsi dari Mat Suef dengan judul skripsi “*Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R.A Kartini Dalam Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2014. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya konsep kesetaraan gender Kartini adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Pertama, dengan terbukanya akses pendidikan maka perempuan dan laki-laki mendapat pendidikan yang memadai. Kedua, Kartini berjuang agar perempuan mendapa kedudukan yang sama sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat terutama

⁶M. Kholid Thohiri, *Keadilan Gender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Enginner Dan Nasaruddin Umar)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2009.

dalam bidang pendidikan. Ketiga, perempuan dan laki-laki memiliki tugas yang sama untuk membangun bangsa dan negaranya. Di dalam ajaran Islam terdapat prinsip kebebasan di mana dalam praktiknya dalam pendidikan tidak membedakan suku, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ras, kaya atau miskin, dan sebagainya semua mempunyai hak dan kesempatan ini kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan.⁷

Dari semua penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan khusus dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu tentang pemikiran Mansour Fakih membahas tentang sebuah konsep keadilan gender yang mempunyai berbagai macam pembahasan baik itu gender, keadilan gender, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Bagian-bagian itulah yang nantinya akan menjadi sebuah pedoman awal dalam menelaah kembali tentang teori dan gagasan yang telah dijelaskan oleh Mansour Fakih dalam berbagai karya. Pemikiran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran gender dan memberikan kontribusi positif dalam bidang pendidikan agama Islam.

⁷Mat Suef, *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R.A Kartini Dalam Pendidikan Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

E. Landasan Teori

1. Konsep Keadilan Gender

a. Gender

Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.⁸ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini belum ditemukan meskipun secara bahasa sudah biasa digunakan baik dengan gender maupun jender, dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender.⁹ Gender sendiri diartikan sebagai “suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi.¹⁰ Kosakata gender bagi masyarakat barat, khususnya Amerika Serikat sudah digunakan sejak era tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konservatif, sekuler maupun agama dengan tujuan untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender.

Pada era tersebut diwarnai dan ditandai dengan tuntutan kebebasan dan persamaan hak agar para perempuan dapat menyamai laki-laki dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan

⁸Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Pers, 1993), hal. 348.

⁹Mahasiswa Program Pascasarjana, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010), hal 3.

¹⁰Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks & Gender*, (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hal. 72.

bidang publik yang lainnya.¹¹ Di Indonesia kata gender bagi sebagian masyarakat masih diasumsikan sebagai segala persoalan yang identik dengan perempuan. Bahkan seringkali tidak adanya pembatasan istilah kata antara gender dengan seks.

Sebagai kerangka pemikiran, gender adalah rekonstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan mahluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak di berdayakan secara lebih luas.

Menurut Zaitunah Subhan mengemukakan bahwa yang dimaksud gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya.¹²

Pengertian lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.¹³

Sebagai pranata sosial, gender bukan sesuatu yang baku dan tidak berlaku universal, artinya pemahaman tentang gender berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya dari satu

¹¹Sachiko Murata, *The Tao Of Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 8.

¹²Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Perspektif Islam", dalam jurnal *Akademika*, vol.06, No. 2, Maret, hal. 128.

¹³Nassaruddin Umar, *Perspektif Gender Dalam Islam*, (Jurnal Paramadina Vol 1: Jakarta, 1998), hal. 99.

waktu ke waktu lainnya. Perbedaan gender seringkali melahirkan ketidakadilan (*gender equalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Dari penulis di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya. Gender idealnya merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran terhadap persoalan dalam pembagian peran di masyarakat.

b. Keadilan Gender

Istilah keadilan sendiri, terdapat dalam Al-Qur'an seperti, "*Al-'Adl*" dan "*Al-Qisṭ*". Istilah "*Al-'Adl*" dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan "*as-Sawiyyāt*", kata tersebut juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan ini berlawanan dengan "*Al-Zhulm*" dan "*Al-Jaur*" (*kejahatan dan penindasan*). Sedangkan istilah "*Al-Qisṭ*"

mengandung makna “distribusi”, angsuran, jarak yang merata dan juga keadilan, kejujuran dan keajaran.¹⁴

Kedua kata tersebut, “*Al-‘Adl*” dan “*Al-Qisṭ*”, mengandung makna “distribusi yang merata”, termasuk distribusi ajar, pemenuhan hak-hak dan kewajiban kepada seseorang dan pemberian upah sesuai dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Proses keadilan sangat terkait dengan pemenuhan hak-hak seseorang setelah dipenuhinya beberapa kewajiban yang telah mereka lakukan.¹⁵

Adapun definisi daripada keadilan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Konsep keadilan gender sendiri dikalangan masyarakat masih merupakan sebuah konsep rumit dan kontroversial, karenanya perdebatan tentang konsep keadilan gender masih terus berlangsung. Sedangkan bagi para feminis, kerangka keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan hak dan

¹⁴Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustidaka Progresif, 1990), cet.1, hal.102

¹⁵Eni Purwati, Hanun Asroha, *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya:Alpha, 2005), hal.17

¹⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Pramadina, 2001), hal. 33

kewajiban diantara mereka.¹⁷ Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memang cukup jelas, tetapi adanya perbedaan itu tidaklah cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial. Kenyataan itu telah lahir dua teori besar tentang gender.

Pertama, teori *nature* yang menganggap perbedaan sifat maskulin dan feminim ada hubungannya dengan bahkan lepas dari, pengaruh perbedaan biologis laki-laki dan perempuan.¹⁸ Berdasarkan teori ini, anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam peran sosial. Perbedaan itu pula yang menjadi dasar pemisahan fungsi dan tanggung jawab yakni laki-laki berperan pada sektor publik sementara perempuan bertugas dalam sektor domestik.

Kedua, teori *nurture* yang menyatakan bahwa perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh faktor budaya atau konstruksi sosial. Argumen tersebut membedakan antar jenis kelamin (*sex*) sebagai konsep *nature* dan gender sebagai konsep *nurture*. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku serta dipahami sebagai doktrin keagamaan menurut paham ini sesungguhnya bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan dan juga tidak sebagai

¹⁷Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an, alih bahasa Yaziar Radianti*, cet. I (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 91

¹⁸Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang baru Relasi Jender* cet. I (Bandung: Mizan, 1999), hal. 94

produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial (*social construction*). Pemikiran ini disebut sebagai paham orientasi kultur (*culturally oriented contestants*) dan dianut oleh sebagian besar feminis yang menginginkan transformasi sosial.¹⁹

c. Kestaraan Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep *sex* (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah *struktur ketidakadilan* yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan*

¹⁹*Ibid.*, hal. 93

gender.²⁰ Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

Dalam bukunya, *Women and Islam : an Historical and Theological Enquiry*, secara khusus Fatimah Mernissi, seorang feminis terkenal asal Maroko memaparkan tentang sejarah perjuangan feminisme. Mernissi mengungkapkan bahwa agama harus dipahami secara progresif untuk memahami realitas sosial dan kekuatan-kekuatannya, karena agama telah dijadikan sebagai pembenar kekerasan. Menghindari hal-hal yang primitif dan irasional adalah cara untuk menghilangkan penindasan politik dan kekerasan. Menurutnya, bahwa campur aduknya antara yang profan dan yang sakral, antara Allah dan kepala negara, antara al-Qur'an dan fantasi-fantasi imam harus didekonstruksi.²¹

Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisahan, bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik. Sedangkan perempuan hanya berperan domestik. Menurut Mernissi penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya.²² Pemahaman yang demikian ini,

²⁰Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003), hal. 47

²¹Fatima Mernissi. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1991), hal. xv

²²Fatima Mernissi, *The Veil and Male Elite*, terj. M. Masyhur Abadi, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hal. 107

nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Qasim Amin, yang menurutnya penutupan wajah dengan cadar dan pengucilan perempuan (*hijab*) dari masyarakat bukan merupakan sejarah Islâm, tetapi merupakan konstruksi sosial dari masyarakat patriarki, karena tidak satu pun dalam nash yang tegas menyebutkannya. Begitu juga penafsiran hadits yang berkenaan dengan kepemimpinan perempuan, atau sering disebut dengan hadits misoginis, yang menurutnya rangkaian sanadnya, seperti Abu Bakrah harus diteliti latar belakang kehidupannya.²³

Atensi Rasulullah terhadap kesetaraan antara pria dan wanita menurut Mernissi memang dihadap aral yang melintang sepanjang jalan. Setidaknya, revolusi ini dilakukan Rasulullah pada dua sektor perombakan kultural dan rekonsruksi ekonomi-politik. Dalam ruang kultural, beliau telah sukses menghapus diskriminasi ini yang ditandai dengan menjadikan kaum wanita sebagai orang yang berhak menerima waris bukan “harta warisan” yang dipermainkan laki-laki secara semana-mena.²⁴ Pada tahap ekonomi-politik, Rasulullah mengadakan revolusi yang resisten dari konteks politik perang, mulai dari kebijakan pembagian rampasan perang, perlakuan terhadap tawanan wanita dan anak-anak.

²³Fatima Mernissi. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry...* , hal. 107

²⁴*Ibid.*, hal. 114

Ketika problem hak-hak perempuan dalam Islam dikemukakan, maka mereka para pembela Islam biasanya para pembaharu bersandar pada “teks-teks Al-Qur’an” seraya menjelaskan bahwa Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan 14 abad yang lalu jauh sebelum dicanangkan legislasi modern.²⁵ Dalam konteks ini terjadilah sentralisasi pada teks-teks yang menegaskan dan menyatakan kesetaraan. Adapun kaum salafi tradisional, mereka melihat bahwa:

“Kesetaraan itu terdapat dalam persoalan pahala dan siksa di akhirat yaitu suatu kesetaraan religious bukan kesetaraan sosial. Namun, kesetaraan ini pun masih disyaratkan dengan penegasan adanya perbedaan-perbedaan antar kaum laki-laki dan perempuan yakni perbedaan alamiah atau perbedaan secara biologis.”²⁶

Dalam Kode Asiria, kedudukan dan status perempuan tetap seperti zaman sebelumnya, masih saja terdapat pembatasan-pembatasan hak.²⁷ Bahkan Louis M. Epstein mengisyaratkan Kode asiria lebih ketat lagi pembatasannya kepada perempuan dibanding Kode Hammurabi. Epstein mencontohkan bahwa Kode Asiria mengatur sampai kepada urusan busana perempuan, misalnya seorang istri, anak perempuan, dan janda berpergian atau mengunjungi tempat-tempat umum maka harus menggunakan kerudung. Posisi perempuan pada masa itu masih belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Bahkan semakin

²⁵Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2003), hal. 171

²⁶*Ibid.*

²⁷Siti Ruhain Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2002), hal. 110

terpojok karena hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat adalah antara perpaduan warisan nilai-nilai.

Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.²⁸

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.

²⁸Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 23.

Dengan demikian dalam perspektif normatifitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Dalam konteks pemahaman terhadap kesetaraan gender dibahas tentang pangurustamaan yang artinya suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi.²⁹ Pangurusatamaan merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya.

Pangurusatamaan gender adalah strategi alternatif untuk melengkapi dua strategi terdahulu, *Women in Development (WID)* dan *Gender and Developmen (GAD)* dan dideklarasikan semenjak tahun 1995 pada *Forth World Conference on Women* di Beijing. WID sebagai strategi pertama populer pada tahun 1975-1985 yang dideklarasikan oleh PBB sebagai “Dasawarsa PBB untuk

²⁹Amin Abdullah, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan McGill-IAIN –Indonesia Social Equity Project, 2004), hal. 24

Perempuan”. Sejak saat itu hampir semua pemerintahan dunia ketiga mulai mengembangkan Kementerian Peranan Wanita dengan fokus utama meningkatkan peran wanita dalam pembangunan.³⁰ Strategi ini dibangun di atas asumsi bahwa permasalahan kaum perempuan berakar pada rendahnya kualitas sumber daya perempuan itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam masyarakat termasuk dalam pembangunan. Analisis ini mengharuskan adanya usaha untuk menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum perempuan.

Berbagai usaha, seperti pengembangan program PKK, proyek pengentasan kemiskinan dengan proyek peningkatan pendapatan perempuan, pendekatan efisiensi dengan melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan, dilakukan untuk membuat kaum perempuan memiliki peran selain reproduksi di sektor juga pada sektor produktif dan publik. Upaya-upaya tersebut mengindikasikan bahwa peran gender perempuan di sektor domestik dan reproduksi tidak dihargai sehingga mengakibatkan beban ganda bagi perempuan. Analisis sosial tersebut lebih memfokuskan pada kaum perempuan dan kegiatannya lebih untuk memenuhi kebutuhan praktis kaum perempuan semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan strategi mereka.

³⁰*Ibid.*, hal.25

Strategi kedua muncul dengan lebih memfokuskan pada sistem, struktur, ideologi, dan budaya hidup masyarakat yang melaahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dikenal dengan ketidakadilan yang bersumber pada keyakinan gender. Bagi strategi kedua ini letak persoalannya bukan pada kaum perempuan sebagaimana diasumsikan semula, akan tetapi bagaimana menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Strategi yang menitikberatkan pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender inilah yang dikenal dengan pendekatan *Gender and Development (GAD)*. Berbeda dengan WID yang melahirkan proyek-proyek peningkatan peran perempuan seperti proyek peningkatan penghasilan perempuan dan didirikannya kementerian peranan wanita, maka puncak keberhasilan strategi kedua ini menghasilkan kebijakan global yang monumental bagi perjuangan kaumperempuan ini, yakni dengan diterimanya, yakni dengan diterimanya secara *global konvensi anti segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan* dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) tersebut.³¹ Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan Undang-undang no 8 tahun 78 tentang penghapusan diskrimasi terhadap kaum perempuan. Perjalanan panjang

³¹*Ibid.*, hal. 28

kekecewaan terhadap implementasi CEDAW ini selanjutnya berproses dan proses ini memuncak ketika diselenggarakannya Konvensi Dunia PBB keempat yang lebih dikenal dengan *Beijing Conference* yang diselenggarakan pada tahun 1995. Pada tahun tersebut untuk pertama kalinya dideklarasikan suatu usaha lebih tegas dan sistematis yang dituangkan dalam *platform for action* sebagai suatu usaha strategi yang dikenal dengan *gender mainstreaming*.

Sebagai strategi alternatif, *gender mainstreaming* menjadi agenda perjuangan bagi mereka yang mencita-citakan percepatan terciptanya keadilan gender di masyarakat. Strategi ketiga ini berbeda dengan strategi pemberdayaan sebelumnya karena menggunakan sarana advokasi, studi, dan perencanaan kebijakan. Strategi yang dikenal dengan strategi *gender mainstreaming* ini justru menargetkan pada organisasi dan institusi.³²

³²*Ibid.*, hal. 30

d. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.³³ Hak asasi ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu.³⁴ Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar suatu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugerah atau pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara filosofis, pandangan menurut hak asasi manusia adalah jika wacana publik masyarakat global di masa damai dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu adalah hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan karenanya ia

³³Adam Kuper dan Jesicca Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 464

³⁴Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987). hal.14

memiliki tugas dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan dan egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sedangkan kebebasan secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.³⁵

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan.³⁶ Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya yang keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya.

Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi.

Begitu juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia

³⁵M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 12

³⁶Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ... hal. 24

dan hak-hak kemuliaan walaupun terhadap orang yang berbeda agama.

Islam telah menetapkan bahwa manusia memiliki tingkat derajat yang sama, tidak ubah hanya seperti gerigi pesisir. Antara manusia yang dengan manusia yang lain masing-masing tidak berbeda, kecuali kadar kemampuan dan perbuatannya.³⁷ Manusia dilahirkan dalam lingkungan suku, bangsa dan keturunan yang berbeda. Namun pada dasarnya semua itu mempunyai nilai yang sama apabila dia berbuat sesuatu untuk kepentingan Tuhannya, dirinya, negaranya maupun untuk masyarakat Islam.

Islam dalam menetapkan undang-undang yang ditetapkan tidak membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim, bahkan seorang dzimmiy yang tinggal di kawasan negeri Islam atau daerah di bawah kekuasaan kaum muslimin sekali pun. Hak asasi mereka tetapi tidak berbeda dengan orang Islam yang lain, baik yang menyangkut dengan hak atau pun sanksi yang dibebankan kepadanya.³⁸ Toleransi yang demikian tinggi dalam Islam sangat berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh kebanyakan orang Barat terutama pada akhir-akhir ini. Sebagai contoh dapat dikemukakan praktek pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Walaupun mereka mengaku menganut paham

³⁷Ali Abdul Wahid Wafi, *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, (Solo: Pustaka Mania, 1991), hal. 14

³⁸*Ibid.*, hal.19

demokrasi namun dalam kenyataannya mereka berlakukan undang-undang berbeda bagi golongan kulit putih dan kulit hitam.

Demi menjamin kepentingan umat dalam semua segi kehidupan, Islam telah memberikan kebebasan, diantaranya:³⁹ kebebasan berpolitik, untuk mengatur tatanan pemerintahan yang meliputi tugas-tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan urusan kenegaraan, Islam memberikan kebebasan bagi orang-orang yang menguasai untuk menanganinya. Mereka dipilih berdasarkan kehendak kaum muslimin dan jalan pemungutan suara yang jujur, adil, dan terjamin kemurniannya. Kebebasan berpikir dan berpendapat, Setiap orang Islam diberi kebebasan untuk mengemukakan gagasan dan pendapat yang ada dalam pikirannya dan memberikan pintu selebar-lebarnya bagi seseorang untuk mengutarakan kritik, pendapat, dan pemikiran yang bersifat konstruktif (membangun) demi membangun peradaban masyarakat itu sendiri bahkan Islam juga mendorong umatnya untuk bersikap kritis dengan senantiasa memberikan kebebasan untuk melakukan penelitian dan pemikiran ilmiah.⁴⁰ Kebebasan beragama sama seperti halnya kebebasan-kebebasan dalam bidang lain, Islam sepenuhnya bersikap toleran terhadap kebebasan menganut sesuatu agama bagi umat manusia. Kebebasan bermasyarakat, pada hakikatnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk

³⁹*Ibid.*, hal 95

⁴⁰*Ibid.*, hal. 99

bermasyarakat. Dengan demikian itu, manusia dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat di sekelilingnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menemukan atau yang telah ada, untuk kemudian diuji kebenarannya yang mungkin masih diragukan.⁴¹ Pada bagian ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengumpulkan data dan informasi bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.⁴² Kepustakaan yang berupa judul, majalah, surat kabar, skripsi, internet, jurnal, dan beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis karena bentuk penelitian ini merupakan penelitian literer atau studi teks. Oleh sebab itu penulis ingin mendekati kajian-kajian teks tersebut secara filosofis. Selain itu penulis menggunakan pendekatan tersebut karena model studi analisa merupakan studi argumentasi yang memaparkan hasil

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal.102.

⁴²P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dan Praktek*, (Bandung: Rineka Cipta, 1991), hal. 109.

kajian pustaka dan hasil olah pikir penulis mengenai tentang suatu masalah. Bahan-bahan pustaka dikaji secara kritis dan mendalam untuk menghasilkan suatu temuan atau kesimpulan yang shahih,⁴³ yakni mengetahui konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam rekontruksi pemikiran Mansour Fakhir.

3. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti sengaja menampilkan sisi lain dari apa yang dikenal dari sosok Mansour Fakhir yang tidak dikenal hanya sebagai aktivis HAM, tetapi juga dibalik pemikiran, perjuangan dan aktifitasnya beliau sangat fokus dalam memperjuangkan keadilan gender. Sumber primer yang menjadi data penulis diantaranya:

1. Mansour Fakhir. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
2. Mansour Fakhir. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

⁴³Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 449.

3. Mansour Fakih. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001.
4. Mansour Fakih. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
5. Mansour Fakih. *Bebas dari Neoliberalisme*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
6. Mansour Fakih. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer guna melengkapi data utama tentang penelitian ini. Sumber-sumber data sekunder antara lain :

1. Belajar dari Pengalamn Panduan Metodologi Pelatihan Partisipatif untuk mengembangkan Masyarakat, Jakarta: P3M (bersama Roem Topatimasang, Russ Dilts dan Utomo Danajaya, 1985)
2. Biarkan Kami Bicara: Panduan Pelatihan Media Komunikasi Kerakyatan untuk Pengoragnisian Masyarakat, Jakarta: P3M (bersama Roem Topatimasang dan Mufid Aziz, 1987)
3. Mencari Teologi untuk Kaum Tertindas (Khidmat dan Kritik untuk Guruku Prof. Harun Nasution), dalam Refleksi

- Pembaharuan Pemikiran Islam; 70 tahun Harun Nasution, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989)
4. Menggeser Neraca Kekuatan: Panduan Pelatihan Perorganisasian Masyarakat Konsumen, Jakarta: YLKI (bersama Roem Topasimasang dan Widjarnoko ES, 1990)
 5. Teologi Kaum Terindas, dalam Spritualitas Basru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Yogyakarta: Institut Dian (bersama YB Mangunwijaya, dkk, 1994)
 6. Gender dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (bersama Julia Cleves Mosse, 1996)
 7. Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti (bersama Ratna Megawangi, Hidayat Nur Wahid, dkk, 1996)
 8. Agama dan Proses Demokratisasi di Indonesia, dalam Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (bersama Eko Prasetyo, Moh Mahfud, dkk, 1996)
 9. Pendidikan Politik untuk Rakyat: Panduan Pelatihan, Yogyakarta: Insist Press (bersama Roem Topatimasang, Saleh Abdullah, Noer Fauzi dan Rahardjo, 1999)
 10. Pendidikan Populer, Panduan Pelatihan, Yogyakarta: Insist Press (bersama Roem Topatimasang & Toto Rahardjo, 2000)

11. Fiqh Sebagai Paradigma Keadilan, dalam Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (bersama Amin Syukur, Abdullah Salim Zakasyi, 2000)
12. Ilmu yang Seksis: Feminisme terhadap Teori Sosial Maskulin, Yogyakarta: Jendela, (bersama Rachmad Hidayat, 2004)
13. Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah Tangga, Yogyakarta: Pondok Edukasi (bersama Aktif Khilmiyah, 2003)

4. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *content analysis*, yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu komunikasi sebagaimana tertuang dalam literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.⁴⁴ Model penelitian ini digunakan untuk mengkaji tentang pemikiran seorang tokoh,⁴⁵ yakni konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam rekontruksi pemikiran Mansour Fakih.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagaian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagaian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengasahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian

⁴⁴*Ibid.*, hal. 157.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 160.

tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagaian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

BAB I dalam skripsi ini adalah pendahuluan. Bagian pertama ini berisi aspek-aspek utama dalam penelitian. Aspek-aspek tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang sebuah gambaran umum tokoh yaitu biografi dari Mansour Fakih beserta karya-karyanya.

BAB III berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai konsep keadilan gender dalam pendidikan agama Islam rekonstruksi pemikiran Mansour Fakih.

BAB IV adalah penutup yang mana berisikan kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam (Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Keadilan Gender dalam pendidikan agama Islam rekonstruksi pemikiran Mansour Fakih:
 - a. Gender , konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Menurut Mansour Fakih ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: yang pertama gender dan marginalisasi perempuan, kedua gender dan subordinasi, ketiga gender dan *stereotype* (pelabelan), keempat gender dan kekerasan, kelima gender dan beban kerja.
 - b. Keadilan gender, perempuan mempunyai kedudukan dan martabat yang sama dalam Islam, yaitu sebagai makhluk yang dilahirkan dari satu unsur dan sama-sama menerima tugas sebagai khalifah di bumi. Di dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan bahwasanya kedudukan laki-lai dan perempuan sama.

- c. Kesetaraan Gender, untuk mencapai kesetaraan gender melalui gerakan transformasi gender tidak sekedar memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan.
- d. Hak Asasi Manusia, tujuan utama adanya hak asasi manusia adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas sosial, gender dan agama. Persoalan pokok dan mendasar tidak tuntasnya berbagai perkara kriminal adalah lemahnya penegakan supermasi hukum di negara ini. Pemberdayaan dan penataan kinerja perilaku institusi penjaga keadilan dan jajarannya sangat dibutuhkan agar mampu melaksanakan perannya menciptakan tata peradilan yang bersih dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan kasus-kasus kejahatan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa secara prinsip dan normatif Islam menghargai dan bahkan memberdayakan perempuan. Namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan untuk itu perlu upaya guna menegakan keadilan gender dengan merekonstruksi hubungan gender dalam Islam secara lebih adil.

Gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru untuk itu ada beberapa agenda yang perlu dicanangkan oleh kaum laki-laki dan perempuan untuk mengakhiri sistem yang tidak adil yang pertama, dengan melawan hegemoni yang merendahkan kaum perempuan, dengan melakukan dekonstruksi terhadap tafsiran agama yang merendahkan kaum perempuan yang justru seringkali menggunakan dalil-dalil agama. Kedua, diperlukan kajian kritis untuk mengakhiri bias dan dominasi laki-laki dalam penafsiran agama proses ini termasuk menciptakan kemungkinan bagi kaum perempuan untuk membuat, mengontrol, dan menggunakan pengetahuan perempuan itu sendiri agar dapat tumbuh kesadaran kritis menuju transformasi sosial kaum perempuan secara luas.

2. Implikasi Konsep keadilan gender Mansour Fakih terhadap pendidikan agama Islam

- a. Tujuan pendidikan agama Islam, Mansour sendiri dalam membagi kesadaran ideologi pemberdayaan tujuan pendidikan pada dasarnya mengacu pada landasan bahwa pemberdayaan tujuan pendidikan adalah 'proses memanusiakan manusia kembali' yang artinya bahwasanya manusia memiliki derajat paling tinggi

diantara makhluk lainnya karena manusia memiliki akal dan hati nurani.

- b. Kurikulum pendidikan agama Islam, pendidikan Islam harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan peserta didik baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan kedua-duanya dalam dunia pendidikan, dengan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk perempuan, memberikan solusi pembenaran atau meluruskan kembali segala bentuk permasalahan ketidakadilan gender dengan jalan memberikan penjelasan yang benar dan transparan terhadap masyarakat dengan tujuan menegakkan keadilan, khususnya keadilan gender dalam pendidikan Islam.
- c. Metode pendidikan agama Islam, dalam proses belajar itu perlu didorong dengan menggunakan metode pengembangan kemampuan dan pengetahuan yang diproses dari pengalaman masing-masing yang dialami oleh peserta didik karena sangat penting bagi guru untuk merefleksikan istilah dalam dunia pendidikan terutama jika guru ingin menggunakan metode partisipatif atau pendidikan populer sehingga dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dapat berekspresi tanpa ada paksaan ataupun dehumanisasi.

d. Evaluasi pendidikan agama Islam diperlukan adanya suatu perubahan-perubahan di dalam komponen-komponen pendidikan Islam, baik itu mengenai sistem atau isi materi daripada pendidikan Islam yang berkeadilan. Kunci bagi proses pendidikan saat ini adalah konsistensi atau proses membangkitkan kesadaran kritis. Ideologi pendidikan dibagi menjadi dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Pendidikan tak lain adalah proses memanusiakan manusia kembali.

B. Saran.

Setelah penulis menarik sebuah kesimpulan dari hasil pembahasan maka ada beberapa saran yang penulis tawarkan sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan dinas-dinas yang terkait, sebagai pengambil kebijakan dibidang pendidikan sekolah secara kelembagaan dan terutama guru, Dalam hal ini diperlukan standarisasi buku materi yang salah satu kriterianya adalah berwawasan gender atau dengan menggunakan perspektif gender karena guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang peka gender.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat hak asasi manusia dalam kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender ini

menjadi poin penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam struktur masyarakat.

3. Sebuah perbaikan sistem dalam memahami kembali makna dari gender itu sendiri, perubahan sosial hanya dapat dilaksanakan dengan berjuang bersama baik perempuan maupun laki-laki. Pulihkan persahabatan laki-laki dan perempuan baik melalui keluarga maupun melalui masyarakat. Dalam perjuangan ini, ideologi gender berupaya meniadakan atas apa yang selama ini dipresepsikan secara salah.

C. Kata Penutup

Penulis menyadari bahwa pada karya hasil penelitian ini tidak bisa lepas dari sebuah kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Sebuah kritikan dan masukan dari pembaca akan menjadikan karya tulis ini menjadi lebih baik, baik itu dari segi esensinya maupun dari segi teknik penulisannya. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi umat Islam dalam menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan McGill-IAIN –Indonesia Social Equity Project, 2004.
- Abu Zayd, Nasr Hamid *Dekontruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ansori, Endang Saefudin, *Wawasan Islam*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Asroha Hanun, Eni Purwanti, *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*, Surabaya:Alpha, 2005.
- Ash Shiddeqy, T Muhammad Hasbi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Azhari, Susiknan, *Keadilan Gender dalam Syariat Islam*”, *Asy-Syir’ah*, No II Th. 2001.
- Bahreisy, Salim, *Terjemah Riyadlus Shalihin I*, Bandung, Al-Ma’arif, 1986.
- Ea, Puthut *Orbituari Mansour Fakih Kitab Yang Selalu Terbuka*, (Yogyakarta: INSIST Press, tanpa tahun.
- Effendi, Bahtiar, Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fakih, Mansour, *Issue-isue dan Manifestasi Ketidakadilan Gender*, Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

- Fakih, Mansour, *pendidikan Popolar Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: INSIST 2001.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Cet. 3 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain: Manifestasi Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Fakih Mansour, Syu'bah Asa dan dkk, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis gender dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Fakih Mansour, Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan Kata Pengantar Dr. Mansour Fakih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Furchan, Arif, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jamil, Abdul, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Juliantara, Dadang, Lies Marcoes dkk. *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih : Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB, 2004.
- Hakim, M. Lukman, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamruni, *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender Edisi Revisi*, Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, 2008.
- Kuper, Jesicca, Adam Kuper, *Enslikopedia Ilmu-ilmu Sosial*. Jilid I(Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Lubis Fadhil, Nur Ahmad, *Yurisprudensi Emansipatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2003.
- Mahasiswa Program Pascasarjana, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, Malang : UIN Maliki Press Anggota IKAPI, 2010.

- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang baru Relasi Jender* cet. I Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima, *The Veil and Male Elite*, terj. M. Masyhur Abadi, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Mernissi. Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1991.
- Miftahudin, Muhammad, “*Mansour Terperposok di dalam Institusi Komnas HAM.*” ,dalam Suharto dan Haris Munandar (eds). *Pokok-pokok pikiran Dr. Mansour Fakhri: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: Sigab dan Oxfam, 2004.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur’an, alih bahasa Yaziar Radianti*, cet. I Bandung: Pustaka, 1994..
- Murata, Sachiko, *The Tao Of Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muthali’in, Ahmad, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur’an*, Jakarta: PT Al-Husna Zikra, 1995.
- Salim Peter, *Advanced English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Pers, 1993.
- Subhan, Zaitunnah, “*Gender Dalam Perspektif Islam*”, dalam jurnal *Akademika*, vol.06, No. 2, Maret.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Subagiyo, P Joko, *Metode Penelitian dan Praktek*, Bandung: Rineka Cipta, 1991.
- Sugihastuti & Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks & Gender*, Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- Syam, Muhammad Noor, *Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila*, Cet. III. Surabaya: Usana Offset Printing, 1986.
- Umar, Nassaruddin, *Perspektif Gender Dalam Islam*, Jurnal Paramadina Vol 1: Jakarta, 1998.

- Umar, Nassaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Pramadina, 2001.
- Wafi, Wahid Ali Abdul *Prinsip Hak Asasi dalam Islam*, Solo: Pustaka Mania, 1991
- Warson, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, Cet. I., Yogyakarta: Pustidaka Progresif, 1990.
- Yanggo, Huzaemah T, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Alwamardi Prima, 2001.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : (0274) 513056 Fax. 519734 E-mail : tarbiyah@uin-suka.ac.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL


Nama Mahasiswa : Siti Mutmainah
Nomor Induk : 11410114
Jurusan : PAI
Semester : VII
Tahun Akademik : 2014/2015
Judul Skripsi : KONSEP KEADILAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Analisa Wanita Karir Pemikiran
Mansour Fakhri)

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 12 Nopember 2014

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 12 Nopember 2014

Moderator


Dr. Usman, S.S., M.Ag.
NIP. 19610304 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. 513056, Yogyakarta; E-mail : tarbiyah@uin-suka.ac.id

nomor : UIN.2/KJ.PAI/PP.00.9/279/2014
jumlah : 1 (Satu) jilid proposal
perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yogyakarta, 5 Nopember 2014

Kepada Yth. :

Bapak Dr. Usman, S.S., M.Ag.

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2014 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2014/2015 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Siti Mutmainah

NIM : 11410114

Jurusan : PAI

Judul : KONSEP KEADILAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Analisa Wanita Karir Pemikiran
Mansour Fakih)

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan PAI

H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Salinan dikirim kepada yth :

Arsip ybs.

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Siti Mutmainah
NIM : 11410114
Pembimbing : Dr. Usman, SS, M. Ag
Judul : **“Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam (Rekonstruksi Pemikiran Mansour Fakih)”**
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

No	Tanggal	Konsultasi Ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24 Novemeber 2014	1	Revisi Judul dan Latar Belakang	
2	28 November 2014	2	Revisi Landasan Teori dan Metode Penelitian	
3	15 Desember 2014	3	Revisi Kalimat Redaksi dan Penomoran	
4	18 Desember 2014	4	Revisi BAB II	
5	24 Desember 2014	5	Revisi BAB III bagian Konsep	
6	19 Januari 2015	6	Revisi BAB III bagian implikasi	
7	23 Januari 2015	7	Revisi abstrak, moto, kata pengantar	
8	26 Januari 2015	8	Kelengkapan skripsi bagian awal dan akhir	

Yogyakarta, 29 Januari 2015
Pembimbing,


Dr. Usman, SS, M. Ag
NIP. 19610304 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT /PP.00.9/2825/2014

Diberikan kepada:

Nama : SITI MUTMAINAH
NIM : 11410114
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Nama DPL : Drs. H. Sarjono, M.Si.

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 15 Februari s.d. 25 Mei 2014 dengan nilai:

89,1 (A/B)

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 24 Juni 2014

a.n Dekan

Ketua Panitia PPL I



Drs. H. Suisyanto, M.Ag.

NIP. 19621025 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274). 513056 Yogyakarta 55281

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/4445/2014

Diberikan kepada


Nama : SITI MUTMAINAH
NIM : 11410114
Jurusan/Progam Studi : Pendidikan Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 23 Juni sampai dengan 13 September 2014 di SMK Ma'arif Wates Kulonprogo dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Karwadi, M.Ag. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **95,50 (A)**.

Yogyakarta, 29 September 2014

a.n Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif




Drs. H. Suisanto, M.Ag.
NIP. 19621025 199603 1 001

Sertifikat

PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada



PKSI

Pusat Komputer & Sistem Informasi

Nama : SITI MUTMAINAH
 NIM : 11410114
 Fakultas : TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	95	A
2	Microsoft Excel	65	C
3	Microsoft Power Point	85	B
4	Internet	70	C
Total Nilai		78.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Desember 2011

Kepala PKSI



Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

Dr. Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/951.b/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Siti Mutmainah**
Date of Birth : **December 14, 1992**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **January 2, 2015** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	40
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	40
Total Score	403

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, January 6, 2015

Director,



Dr. Hisyam Zani, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/965.a/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأنّ :

الإسم : Siti Mutmainah

تاريخ الميلاد : ١٤ ديسمبر ١٩٩٢

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٩ يناير ٢٠١٥ ،
وحصلت على درجة :

٥٠	فهم المسموع
٣٩	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٤٠٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢٩ يناير ٢٠١٥

المدير

الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١٠٣ ١٩٦٣١١٠٩



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mutmainah
NIM : 11410114
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa syarat munaqosyah saya menggunakan foto berjilbab. Jika dikemudian hari terdapat suatu masalah bukan menjadi tanggung jawab UIN Sunan Kalijaga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Yang menyatakan,




Siti Mutmainah
NIM. 11410114

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Mutmainah
Tempat Tanggal Lahir : Kulon Progo, 14 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Orang Tua : a. Ayah : Lurus Ruh Dhiana
 b. Ibu : Suprihatin
Alamat Asal : Desa Leuwintug Rt 02 Rw 04 Jolok Setu No.3
 Citeureup Bogor
Nomor Handphone/WA : 085770150059
Line : Siti Mutmainah
E-mail : muthrusdhiana@yahoo.com

PENDIDIKAN

1. TK Tirta Kusuma Sentul (1998-1999)
2. SD Negeri Puspanegara 03 (1999- 2005)
3. Mts Negeri Galur Kulon Progo (2005-2008)
4. MAN 2 Kota Bogor (2008-2011)
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-Sekarang)

Demikian riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Peneliti,

Siti Mutmainah

NIM. 11410114